



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH  
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017  
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH  
Nomor : 025/X/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH  
BUMI AGUNG – WAY KANAN**

**KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG**


- Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.  
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)  
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013  
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012  
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Kode Etik Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2017  
Ketua



  
**H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I**  
**NIDN : 2120088101**

**Lampiran NO : 024/X/2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN/KARYAWAN**



**KODE ETIK DOSEN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH**  
**PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada Negara, pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta menjaga nama baik Almamater STIT Al-Hikmah Way Kanan
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi etika akademik dalam menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya yaitu Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian)
6. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain serta memiliki loyalitas / rasa memiliki terhadap STIT Al-Hikmah Way Kanan
7. Memperhatikan kebebasan mimbar akademik dalam batas-batas menurut perundang-undangan yang berlaku di forum pertemuan ilmiah.
8. Menghormati pimpinan, sesama dosen, maupun sesama karyawan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
9. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, agama, umum, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya serta membuat silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP)
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIT Al-Hikmah Way Kanan

**Budayakan 5 S**  
**Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**